

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).

Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah bencana longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut (Muta'ali,2013). Longsor terjadi karena proses alami dalam perubahan struktur muka bumi, yakni adanya gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun lereng. Gangguan kestabilan lereng ini dipengaruhi oleh kondisi geomorfologi terutama faktor kemiringan lereng, kondisi batuan ataupun tanah penyusun lereng, dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Bencana longsor adalah suatu peristiwa alam yang pada saat ini frekuensi kejadiannya semakin meningkat. Bencana longsor berkaitan dengan kekuatan tanah pada suatu wilayah.

Kekuatan tanah tergantung dari ikatan antara partikel penyusun tanah, sedangkan untuk batuan lebih banyak ditentukan oleh retakan pada batuan itu. Air hujan dalam jumlah yang kecil menyebabkan tanah menjadi lembab dan mempunyai efek memperkuat tanah, namun apabila tanah menjadi jenuh air efeknya akan melemahkan ikatan partikel. Molekul air menyusup ke partikel tanah dan menjadi katalisator proses gelinciran antara partikel. Faktor ini yang menyebabkan tanah longsor banyak terjadi pada musim penghujan.

Faktor penyebab lainnya yaitu pendayagunaan sumberdaya alam secara tidak teratur atau melampaui daya dukungnya akan memicu terjadinya bencana. Nilai suatu lahan yang rendah atau mempunyai kondisi geologi dan jenis medan

yang kurang baik jika tidak diperhatikan secara cermat dalam perluasan lahan usahanya, akan mengundang bencana alam tanah longsor (Verstappen, 1983).

Perkembangan suatu wilayah akan meningkatkan kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal dan beraktivitas ekonomi, adapun ketersediaan lahan yang ada tidak mengalami perkembangan. Penduduk terpaksa menempati lokasi yang tidak layak huni seperti di daerah perbukitan dan lereng pegunungan. Aktivitas masyarakat tersebut menyebabkan tingkat kerawanan bencana menjadi semakin meningkat, manakala lahan dieksploitasi secara berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lahan.

Ketersediaan informasi yang lengkap dan akurat mengenai pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan rawan tanah longsor beserta peraturan yang bisa dijadikan dasar dalam setiap aktivitas pengembangan merupakan hal yang sangat diperlukan demi mencegah dan meminimalkan korban jiwa dan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana alam tanah longsor, dan lebih jauh sebagai masukan bagi penyusunan tata ruang dalam suatu kawasan rawan tanah longsor.

Secara geografis sebagian besar wilayah Indonesia berada pada kawasan rawan bencana alam, dan salah satu bencana alam yang sering terjadi adalah bencana longsor. Seperti yang terjadi di Pulau Lombok, salah satu studinya adalah Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Timur. Serta telah jelas tertuang pada Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032, bahwa daerah Kecamatan Sembelia merupakan kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Lombok Timur. Serta menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, bahwa telah terjadi longsor di sekitar kaki Gunung Rinjani pada Minggu 19 Agustus 2018, serta penyebab dari longsor tersebut adalah gempa bumi yang bermagnitudo 5,4 SR, yang membuat material-material bebatuan dari gunung menuruni lereng hingga berdebu, serta dalam peristiwa tersebut diketahui tidak terdapat korban jiwa.

Kondisi geografis Kecamatan Sembelia yang hampir 75% merupakan daerah perbukitan menyebabkan wilayah tersebut rentan dan berpotensi mengancam keselamatan nyawa dan terjadinya bencana tanah longsor. Oleh

karena itu perlu dilakukan evaluasi lahan untuk mengetahui arahan guna lahan yang tepat serta mitigasi bencana untuk mengurangi dampak yang ditimbulkannya seminimal mungkin, karena dampak dari bencana dapat diperkirakan sedangkan kapan waktu terjadinya bencana tidak dapat dipastikan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Identifikasi karakteristik fisik tanah dan karakteristik guna lahan wilayah di Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Timur?
2. Evaluasi lahan di Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Timur?
3. Arahan guna lahan di Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Timur?

1.3 Tujuan

1. Identifikasi karakteristik fisik tanah dan karakteristik guna lahan wilayah di Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Timur
2. Evaluasi lahan di Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Timur
3. Arahan guna lahan di Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Timur